



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI KUSBIANTORO**
 2. Tempat lahir : Jombang
 3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Juli 1990
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Losari RT/RW 006/002, Kel/Desa Kedungpapar, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. atau Alamat Tinggal sekarang di sebuah Ruko beralamat di Jalan Pasekan Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal

20 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Ketut Latri, S.H., S.E., Advokat dari DPC Peradi Denpasar yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Melati No. 69, Dangin Puri Kangin Denpasar Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp, tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp, tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI KUSBIANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI KUSBIANTORO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya menjalani 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto,
- b) 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih,
- c) 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam,
- d) 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong),
- e) 1 (satu) buah pipet kaca,
- f) 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet,
- g) 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau,
- h) 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD",
- i) 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895,

Barang bukti a) sampai dengan i) diatas dirampas untuk dimusnahkan.

j) 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta konci kontak

Dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS PUTU BUDIARTAWAN

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-1/KLUNG/TPL/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa ARI KUSBIANTORO** pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Tegal Besar, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan September 2023 terdakwa menghubungi seseorang bernama PUTU (DPO) dengan tujuan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya PUTU (DPO) mengirimkan lokasi googlemaps dan foto lokasi tempelan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengikuti petunjuk yang diberikan oleh PUTU (DPO) menuju lokasi tersebut, setelah sampai terdakwa mencari paket narkotika jenis tersebut namun tidak ketemu, sehingga terdakwa pulang dan protes kepada PUTU (DPO), kemudian PUTU (DPO) menjawab bahwa PUTU (DPO) memesan pada seorang bernama WIRA (DPO) dan PUTU (DPO) hanya meneruskan percakapan

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada terdakwa, selanjutnya PUTU (DPO) memberikan kontak Whatsapp WIRA (DPO) kepada terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 17 November 2023 Terdakwa menghubungi WIRA (DPO) melalui WhatsApp dengan tujuan untuk memastikan kepastian pesanan sebanyak 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu yang telah terdakwa pesan sebelumnya;

- Bahwa sekira pukul 18.00 wita terdakwa minum minuman keras dengan saksi KADEK DWI KUSUMATIRTA setelah bekerja, kemudian saksi KADEK DWI KUSUMATIRTA tidur di dalam mess ruko tempat terdakwa dan saksi KADEK DWI KUSUMATIRTA bekerja yang beralamat di Jalan Pasekan, Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, kemudian sekira pukul 20.42 wita WIRA (DPO) mengirimkan lokasi googlemaps kepada terdakwa untuk menunggu di Alfamart Pantai lebih yang berlokasi di desa Lebih kabupaten Gianyar, karena lokasi yang ditentukan oleh WIRA (DPO) untuk menunggu jauh dari tempat terdakwa selanjutnya terdakwa membangunkan saksi KADEK DWI KUSUMATIRTA untuk mengantar terdakwa dengan alasan terdakwa bertemu dengan teman terdakwa di Desa Lebih, Kabupaten Gianyar, namun saksi KADEK DWI KUSUMATIRTA menolak dengan alasan jarak terlalu jauh, kemudian terdakwa menawarkan membayar ongkos sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu disetujui oleh saksi KADEK DWI KUSUMATIRTA, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA milik pedagang yang berjualan didekat tempat tinggal terdakwa yang berlokasi di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan, Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar yaitu milik saksi IDA BAGUS PUTU BUDIARTAWAN dengan alasan pergi keluar sebentar, dimana yang mengendarai motor tersebut adalah saksi KADEK DWI KUSUMATIRTA dan terdakwa yang dibonceng mengarahkan saksi KADEK DWI KUSUMATIRTA berdasarkan googlemaps yang dibaca oleh terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 22.00 wita WIRA (DPO) memberikan kembali lokasi googlemaps dan petunjuk gambar tempat narkoba jenis sabu di Jalan Tegal Besar, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, kemudian terdakwa mengikuti petunjuk yang diberikan WIRA (DPO) setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa meminta saksi KADEK DWI KUSUMATIRTA memutar balik dan setelah sampai di lokasi terdakwa turun dari motor, dan berjongkok di lokasi sesuai petunjuk gambar lalu

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorek-ngorek mencari dan mengambil 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.40 wita, Tim Satresnarkoba Polres Klungkung mendapat informasi dari Masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Desa Negari Kecamatan Banjarangkan kemudian Tim Satresnarkoba Polres Klungkung langsung melakukan penyelidikan di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, kemudian didapati terdakwa yang dibonceng oleh saksi KADEK DWI KUSUMATIRTA menepikan kendaraan di pinggir jalan dimaksud kemudian terdakwa turun dari motor dan berjongkok dengan mengorek-ngorek tanah di pinggir jalan dan mengambil 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu, lalu terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Klungkung dan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa berhasil mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta konci kontak dan terdakwa mengakui menyimpan alat hisap sabu di tempat tinggalnya yang beralamat disebuah ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan, Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar sehingga Tim Satresnarkoba Polres Klungkung melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan sekira pukul 02.30 wita disebuah ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan, Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan berhasil mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet dan 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD" adalah tempat disimpannya pipet kaca serta potongan kaleng dimaksud dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Klungkung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 November 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 November 2023 berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto disisihkan seberat 0,01 gram sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,29 gram bruto atau 0,13 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1359/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md.,S.H.,M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku Pemeriksa dari Bidang Lanoratorium Forensik Polda Bali menyimpulkan barang bukti dengan nomor :
 1. 8637/2023/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 8638/2023/NF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml milik terdakwa atas nama ARI KUSBIANTORO adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa bukanlah bagian dari lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pedagang besar farmasi, industri dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu atau Metamfetamina.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

KEDUA

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa ARI KUSBIANTORO** pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Tegal Besar, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.40 wita, bertempat di pinggir jalan Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak diamankan oleh saksi KM EDY SATRIAWAN dan saksi I KADEK AGUS ASTAWAN, yang merupakan anggota Tim Satresnarkotika Polres Klungkung, kemudian dilakukan penggeledahan kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi KETUT PARDITA dan saksi KETUT PARDITA lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam dipegang di tangan kiri terdakwa selain itu ditemukan beberapa komunikasi Whatsapp yang berkaitan dengan pembelian narkotika dengan WIRA (DPO) dan PUTU (DPO) pada 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 milik terdakwa, kemudian saksi KM EDY SATRIAWAN dan saksi I KADEK AGUS ASTAWAN dan terdakwa pergi menuju tempat tinggal terdakwa disebuah ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan, Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, sesampainya di tempat tinggal terdakwa sekira pukul 02.30 wita kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi IDA BAGUS PUTU BUDIARTAWAN dan saksi I KOMANG MERTA DIANA lalu ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet dan 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau digunakan sebagai alat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu,

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD" adalah tempat disimpannya pipet kaca serta potongan kaleng, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Klungkung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 November 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 November 2023 berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto disisihkan seberat 0,01 gram sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,29 gram bruto atau 0,13 gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1359/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku Pemeriksa dari Bidang Lanoratorium Forensik Polda Bali menyimpulkan barang bukti dengan nomor :

1. 8637/2023/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 8638/2023/NF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml milik terdakwa atas nama ARI KUSBIANTORO adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa bukanlah bagian dari lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pedagang besar farmasi, industri dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga terdakwa tidak memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KM. Edy Satriawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi melaksanakan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor: Sp.Gas/21/XI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 17 November 2023;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan sdr. I Kadek Agus Astawan pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 22.40 Wita bertempat di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 wita bertempat di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis shabu di wilayah Desa Negari Kecamatan Banjarangkan dan atas dasar informasi tersebut tim opsna Sat Narkoba Polres Klungkung kemudian melaksanakan serangkaian upaya penyelidikan sehingga dapat melaksanakan profiling terhadap target kemudian Saksi dan sdr. I Kadek Agus Astawan pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 22.40 Wita di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung melihat orang yang dicurigai sebagai target yang dibonceng oleh seseorang yang kemudian menepikan kendaraan di pinggir jalan dimaksud kemudian target turun dari motor dan berjongkok kemudian mengorek-ngorek tanah di pinggir jalan dimaksud, kemudian Saksi dan sdr. I Kadek Agus Astawan mengamankan seorang yang dicurigai dimaksud yang setelah ditanyakan mengaku bernama ARI KUSBIANTORO, kemudian Saksi dan sdr. I Kadek Agus Astawan meminta seorang yang membonceng target turun dari kendaraan selanjutnya Saksi dan sdr. I Kadek Agus Astawan menanyakan kepentingannya berada di tempat dimaksud dan yang bersangkutan adalah saksi Kadek Dwi Kusumatirta;

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kadek Dwi Kusumatirta mengaku diminta mengantar Terdakwa ke tempat dimaksud untuk bertemu teman Terdakwa, dan selanjutnya setelah ada 2 (dua) orang dari saksi masyarakat umum, sebelum melakukan penggeledahan, Saksi dan sdr. I Kadek Agus Astawan meminta 2 (dua) orang saksi untuk menggeledah badan, kemudian setelah tidak ditemukan barang yang mencurigakan Saksi dan sdr. I Kadek Agus Astawan langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa kepentingannya disana adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan sdr. I Kadek Agus Astawan meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkoba dimaksud, lalu Terdakwa pun mengambil paket narkoba yang terbungkus dengan lakban warna hitam dan pipet plastik berwarna strip putih merah kemudian dipegang di tangan kirinya, lalu Saksi dan sdr. I Kadek Agus Astawan pun melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui menyimpan alat hisap sabu di tempat tinggalnya yang beralamat di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, sehingga Saksi dan sdr. I Kadek Agus Astawan melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan sekira pukul 02.30 wita di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar yang merupakan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan saksi umum dengan mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet, 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD"

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semua barang-barang dimaksud diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga barang-barang dimaksud dan Terdakwa diamankan ke Polres Klungkung untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet, 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD", 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta konci kontak;

- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, terletak di dalam 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih dan terliit 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam berada di genggam tangan kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 berada di tangan kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak berada di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung saat diamankan, sedangkan barang-barang berupa: 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) terletak di dalam lemari di tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan, Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, 1 (satu) buah pipet kaca terletak di gantungan baju di tembok tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan, Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, 1 (satu) buah pipet kaca

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersambung potongan selang karet dan 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau berada dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD" dan terletak di atas lantai di dalam tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan, Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pada saat dilaksanakan interogasi terhadap Terdakwa barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak diakui sebagai milik pedagang yang berjualan dekat dengan tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi mengamankan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan sdr. I Kadek Agus Astawan berperan mengamankan dan mengawasi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tanpa ijin pihak berwenang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung diketahui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu memiliki berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto;

- Bahwa Saksi mengenali barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet, 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD", 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta konci kontak adalah barang-barang yang saksi amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kadek Dwi Kusumatirta, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Anggota dari Polres Klungkung terhadap Terdakwa yang merupakan teman Saksi pada hari Jumat tanggal

17 Nopember 2023 sekira pukul 22.40 Wita di

pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang-barang yang diamankan petugas saat penggeledahan dan penangkapan tersebut adalah berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto,

1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an.

I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta konci kontak;

- Bahwa keadaan cuaca pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah cerah malam hari di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung saat itu ada penerangan dari jalan raya dan dari petugas sehingga kondisi terang dan jelas barang dan orang yang diamankan petugas saat itu;

- Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan tersebut adalah Saksi dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi kenali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu terletak di dalam 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih dan terlilit 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam berada di genggam tangan kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 berada di tangan kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta konci kontak berada di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung saat diamankan petugas;

- Bahwa awal mula sebelum terjadi penangkapan dan pengeledahan, Saksi yang bergabung untuk bekerja di pencucian motor yang lokasinya Jalan Pasekan Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar karena Saksi tidak memiliki kendaraan bermotor dan Saksi dalam bekerja di sana diberikan semacam mess menginap di dalam ruko dimaksud sehingga Saksi mau menerimanya, saat itu Terdakwa sudah berkerja terlebih dahulu di tempat dimaksud, semenjak saat itu Saksi bekerja bersama dengan Terdakwa di tempat pencucian motor dimaksud, yang mana pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 setelah selesai bekerja sekira pukul 18.00 wita Saksi diajak minum minuman keras oleh Terdakwa, kemudian Saksi tidur di dalam mess ruko dimaksud, lalu Saksi dibangunkan oleh Terdakwa yang meminta Saksi mengantarnya ke Desa Lebih, kemudian Saksi tolak karena jaraknya terlalu jauh, namun Terdakwa menawarkan untuk membayar Saksi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarnya yang mana saat itu dikatakan oleh Terdakwa keperluannya adalah untuk bertemu dengan temannya di desa Lebih Gianyar, lalu atas hal tersebut Saksipun menyetujuinya, lalu Terdakwa pergi untuk meminjam motor, kemudian meminta Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA kemudian Saksi setuju kemudian Saksi dan Terdakwa langsung berangkat, lalu Terdakwa mengarahkan Saksi berdasarkan atas lokasi google maps yang dibaca oleh Terdakwa, kemudian setelah sampai di lampu merah Desa Negari saksi diminta belok kiri, kemudian menuju ke utara, namun di tengah jalan Saksi diminta memutar sepeda motor dan diminta menepi, lalu Saksi melihat Terdakwa turun dari motor

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjongkok lalu mengorek-ngorek sesuatu yang Saksi tidak ketahui sambil melihat HP miliknya, lalu tiba-tiba petugas yang mengaku dari Polres Klungkung datang dan mengamankan Terdakwa dan Saksi diminta turun dari motor, dan Saksi ditanyakan keperluan Saksi disana, dan Saksi sampaikan pada petugas bahwa saat itu Saksi hanya diminta mengantar Terdakwa untuk bertemu temannya, kemudian petugas kepolisian meminta 2 (dua) saksi dari masyarakat umum untuk menggeledah petugas terlebih dahulu, kemudian setelah tidak ditemukan barang yang mencurigakan lalu dilaksanakan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta konci kontak, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui memang kesana untuk mengambil paket narkotika jenis sabu atas dasar hal tersebut, Terdakwa pun diamankan ke Polres Klungkung untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 diakui kepemilikannya oleh Terdakwa namun 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta konci kontak adalah milik GUS AJI yang berjualan di dekat tempat kerja Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi hanya disuruh mengantar untuk bertemu dengan temannya dan saksi dijanjikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mengantar;

- Bahwa selama tinggal bersama dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat ataupun diceritakan terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung saksi diberitahu oleh pemeriksa bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu memiliki berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ngakan Gede Agus Cahyadi putra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Anggota dari Polres Klungkung terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 22.40 Wita di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang-barang yang diamankan petugas saat penggeledahan dan penangkapan tersebut adalah berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol

No. 327 Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak;

- Bahwa keadaan cuaca pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah cerah malam hari di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung saat itu ada penerangan dari jalan raya dan dari petugas sehingga kondisi terang dan jelas barang dan orang yang diamankan petugas saat itu;

- Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan tersebut adalah Saksi dan teman Saksi yang bernama Ketut Pardita;

- Bahwa saat itu Saksi ikut berada di pinggir di Pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tempat dilaksanakannya penangkapan dan penggeledahan

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud yang mana posisi Saksi berada kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa yang sedang diamankan petugas;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 22.40 Wita sedang lewat di Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung kemudian Saksi melihat ada orang ramai yang saat itu Saksi kira ada kecelakaan lalu Saksi berhenti, pada saat Saksi berhenti kemudian petugas yang mengaku dari Polres Klungkung mendatangi Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan petugas melakukan penggeledahan, kemudian Saksi melihat petugas mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi langsung diminta petugas untuk menggeledah badan petugas kemudian lanjut diminta menyaksikan tindakan petugas melaksanakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta konci kontak, kemudian barang-barang dimaksud diakui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Klungkung untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta konci kontak diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung saksi diberitahu oleh pemeriksa bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu memiliki berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto;

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Ida Bagus Putu Budiartawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas dari Polres Klungkung terhadap Terdakwa yang merupakan tetangga tempat Saksi berjualan yang sebelumnya sempat meminjam motor saksi sebelum Terdakwa diamankan Petugas pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 wita di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa Saksi mengenali barang-barang berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet, 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD" adalah barang-barang yang ditemukan petugas dalam penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 namun dapat saksi kenali 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak adalah sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Polres Klungkung namun Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa keadaan cuaca saat penggeledahan cerah di waktu dini hari di Ruko dimaksud tersebut dan ada penerangan dari lampu dalam bangunan ruko serta penerangan dari petugas sehingga terlihat

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



jelas orang dan barang yang diamankan dalam penggeledahan tersebut;

- Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan tersebut adalah Saksi dan 1 (satu) orang umum lainnya yang saksi kenal bernama. I Komang Merta Diana;

- Bahwa Saksi ikut berada di dalam bangunan Ruko tempat dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan dengan petugas yang mana saat itu posisi Saksi ikut bersama petugas saat petugas melakukan penggeledahan dan menyaksikan ditemukannya barang-barang dimaksud;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) berada di dalam lemari di dalam bangunan Ruko dimaksud, 1 (satu) buah pipet kaca berada di gantungan baju di tembok, 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet dan 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau terletak di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD" yang terletak di atas lantai di dalam bangunan Ruko dimaksud;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira malam hari jam kurang lebih jam 22.00 wita atau 22.30 wita, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA beserta kunci kontak milik Saksi, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan meminjam motor dimaksud untuk keluar sebentar, lalu saat Saksi sedang tidur pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 02.20 wita petugas dari Polres Klungkung datang dan menjelaskan pada Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak sedang diamankan di Polres Klungkung karena diduga terkait tindak pidana narkoba, lalu Saksi diminta untuk menyaksikan tindakan petugas melakukan penggeledahan terhadap ruko tempat tinggal Terdakwa yang mana sebelum memulai tindakan penggeledahan saksi diminta petugas untuk menggeledah petugas terlebih dahulu, setelah tidak ditemukan benda mencurigakan barulah petugas langsung memulai tindakan penggeledahan yang mana saat itu Terdakwa sudah diamankan petugas dan ikut berada di dalam Ruko tempat tinggalnya bersama petugas yang menggeledah, kemudian diamankan barang-barang berupa: 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet, 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD" oleh petugas kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang dimaksud adalah miliknya, atas dasar hal dimaksud Terdakwa beserta barang-barang dimaksud diamankan ke Polres Klungkung untuk kepentingan hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor Saksi, saat itu Terdakwa hanya mengatakan akan keluar sebentar;

- Bahwa tujuan Saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327

Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak milik Saksi kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa sudah seperti keluarga dan Terdakwa tidak memiliki keluarga dan siapa-siapa yang dikenal dan merupakan tetangga tempat Saksi berjualan dan sudah Saksi kenal dan beberapa kali sudah pernah meminjam motor saksi, sehingga Saksi berikan Terdakwa meminjam motor saksi saat itu;

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an.

I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak pada Saksi dengan alasan untuk keluar sebentar untuk selebihnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA Alamat Jln. Imam Bonjol No No. 327 Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak tersebut Saksi beli sejak kira-kira tahun 2017 bulan Januari saat Saksi masih ngekos di daerah Imam Bonjol Denpasar, saat itu Saksi beli sepeda motor tersebut seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari tetangga kos Saksi dan saat itu pembelian dimaksud tidak memiliki bukti pembelian karena Saksi membelinya dari tetangga kos Saksi, kemudian sekira bulan Maret 2017, Saksi pindah dari kos dan lanjut bertempat tinggal di daerah batubulan Gianyar namun karena pindahan dimaksud surat-surat kendaraan berupa BPKB hilang sampai saat ini dan tidak sempat Saksi urus karena Saksi hanya menggunakan motor dimaksud dekat dekat saja maka dari itu kepemilikan motor dimaksud tidak Saksi balik nama;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 22.40 Wita bertempat di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Klungkung kemudian dilanjutkan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 wita di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat umum;

- Bahwa barang yang diamankan dari penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 22.40 Wita di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung diantaranya : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak;

- Bahwa dalam penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 wita di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan, Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar diamankan barang-barang diantaranya : 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet, 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD";

- Bahwa barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet, 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD", 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak adalah barang-barang yang diamankan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet, 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD", 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak adalah milik Saksi Ida Bagus Putu Budiartawan;

- Bahwa berawal sekira sejak tahun 2019 saat Terdakwa masih tinggal di Jawa, Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, saat itu Terdakwa tidak rutin mengkonsumsi, Terdakwa hanya mengkonsumsi saat Terdakwa ingin dan Terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi sekitar 2 (dua) tahunan, lalu pada bulan Mei 2023 Terdakwa merantau ke Bali dan bekerja sebagai tukang cuci motor di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan, Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan Terdakwa langsung bertempat tinggal di tempat itu, kemudian sekira bulan Agustus teman Terdakwa yaitu saksi Kadek Dwi Kusumatirta bergabung untuk ikut bekerja di pencucian motor dimaksud dan kadang ikut tinggal disana dan kadang juga pulang ke rumahnya di daerah Biaung Denpasar;

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2023 Terdakwa kenal dengan seorang bernama PUTU dari game, kemudian biasa berkomunikasi dengan sdr. PUTU lalu sempat juga membahas tentang narkoba jenis sabu lalu pada bulan September yang tanggalnya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa mencoba memesan narkoba jenis sabu pada sdr. PUTU lalu Terdakwa diberitahu bahwa ada paket narkoba seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa diminta membayar melalui transfer yang mana saat itu Terdakwa menitip transfer di sebuah toko dekat tempat tinggal Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa diberikan nomor rekening yang namanya Terdakwa lupa, dan setelah Terdakwa transfer kemudian Terdakwa foto dan kirimkan bukti transfer dimaksud pada sdr. PUTU selanjutnya Terdakwa buang lalu hapus, kemudian malam harinya Terdakwa diteruskan lokasi google maps dan foto oleh sdr. PUTU yang merupakan lokasi tempelan narkoba, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi yang Terdakwa lupa karena Terdakwa tidak hafal nama jalan di Bali, Terdakwa saat itu hanya mengikuti petunjuk google maps, kemudian setelah sampai lokasi Terdakwa mencari-cari paket narkoba jenis sabu dimaksud namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa langsung balik pulang dan Terdakwa langsung protes kepada sdr. PUTU, lalu sdr. PUTU menjawab bahwa sdr. PUTU memesan pada seorang bernama WIRA dan hanya meneruskan percakapan pada Terdakwa, kemudian Terdakwa diberikan kontak atas nama WIRA, lalu Terdakwa langsung protes kepada kontak dimaksud, dan Terdakwa diminta menunggu paket narkoba jenis sabu saat siap diambil;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 yang Terdakwa tidak ingat tanggalnya Terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi sdr. PUTU lewat aplikasi whatsapp pada 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan pada sdr. PUTU narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disetujui lalu sdr. PUTU langsung meminta lokasi tempat tinggal Terdakwa dan setelah Terdakwa berikan, sdr. PUTU datang ke tempat tinggal Terdakwa di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan, Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar yang mana saat itu saksi Kadek Dwi Kusumatirta sedang pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tidak Terdakwa ketahui beratnya,

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa langsung memberikan uang secara tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwapun merakit alat hisap sabu (bong) selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dimaksud sampai habis bersama dengan sdr. PUTU, kemudian setelah itu sdr. PUTU langsung pulang dan alat hisap sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari dan pipet kaca Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Inmild bersama potongan kaleng yang Terdakwa gunakan untuk menyendok narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Terdakwa mengirim chat kepada sdr. WIRA untuk memastikan kepastian paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya kosong yang mana saat itu sdr. WIRA mengatakan ada barang yang siap diambil dan meminta Terdakwa menunggu, lalu sekira pukul 18.00 wita Terdakwa minum minuman keras bersama saksi Kadek Dwi Kusumatirta setelah kerja cuci motor, kemudian sekira pukul 20.42 wita Terdakwa mengirim chat untuk menegaskan apakah jadi diberikan alamat narkoba jenis sabu lalu Terdakwa diberitahu bahwa lokasinya agak jauh dan Terdakwa diminta untuk menunggu di Alfamart Desa Lebih Kabupaten Gianyar oleh sdr. Wira, lalu Terdakwa meminta saksi Kadek Dwi Kusumatirta untuk mengantar Terdakwa ke Desa Lebih karena Terdakwa tidak tahu jalan menuju ke Desa Lebih yang saat itu Terdakwa mengatakan akan bertemu teman, namun saksi Kadek Dwi Kusumatirta menolak dengan alasan tempatnya jauh, lalu Terdakwa menawarkan agar Terdakwa diantar dan Terdakwa akan memberi ongkos sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu disetujui oleh saksi Kadek Dwi Kusumatirta, setelah itu sekira pukul 22.00 wita Terdakwa diberikan lokasi google maps dan petunjuk gambar tempat narkoba jenis sabu oleh sdr. WIRA kemudian Terdakwa meminjam motor milik Saksi Ida Bagus Putu Budiartawan dengan alasan untuk pergi keluar sebentar, lalu setelah itu Terdakwa meminta saksi Kadek Dwi Kusumatirta untuk mengendarai motor dan Terdakwa yang berbonceng sambil melihat lokasi google maps, kemudian setelah sampai di lokasi dimaksud Terdakwa meminta saksi Kadek Dwi Kusumatirta memutar balik dan setelah sampai di lokasi Terdakwa turun dari motor, dan berjongkok di lokasi sesuai petunjuk gambar lalu mengorek-ngorek mencari narkoba jenis sabu, lalu petugas yang mengaku dari Polres Klungkung datang dan mengamankan diri Trdakwa, lalu dengan disaksikan saksi masyarakat umum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 wita di tempat tinggal Terdakwa di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Klungkung untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa kontak whatsapps dengan nama "putu racun" pada 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 adalah kontak dari sdr. PUTU;
- Bahwa kontak whatsapps dengan nama "Wira" pada 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 adalah kontak dari sdr. WIRA;
- Bahwa Terdakwa mengenali riwayat chat dengan kontak whatsapps dengan nama "putu racun" pada 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 pada tanggal 27 Oktober 2023 pada pukul 15.53 wita sampai dengan pukul 16.13 wita berupa chat dan alamat google maps adalah chat Terdakwa dengan sdr. PUTU pada saat Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama PUTU di tempat tinggal Terdakwa, yang mana pada tanggal 27 Oktober 2023 pada pukul 15.53 wita Terdakwa mengirim chat "Aku lagi setres bro butuh bahan" dengan maksud Terdakwa mengatakan kepada sdr. PUTU jika Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu dijawab sdr. PUTU "Ya mas tar lgi bentar nak saya pulang naruh anak dkos langsung sya otw ksana mas, Nyari yg brp mas?" dengan maksud menanyakan pada Terdakwa berapa paket narkotika yang Terdakwa pesan, dan Terdakwa menjawab "yang bisa buat berdua lah sama kamu bro" dan dijawab "O2 ya mas. Tpi sya gk punya uang mas", lalu Terdakwa menjawab "Oke gpp yang penting dapet barang dulu, Masalah uang saya ada" lalu sekira pukul 16.02 Terdakwa mengirim chat "Aku ga mau kalo TF dulu, Kesel kena tipu terus" dan dijawab oleh sdr. PUTU aman jika membeli padanya jika kena tipu Hpnya sdr. PUTU akan digadai, dan digunakan untuk mengembalikan uang jika tertipu. Kemudian Terdakwa menjawab "Oke saya tunggu sini kamu dan saya kirimkan lokasi google maps tempat tinggal saya pada jam 16.13 wita";
- Bahwa Terdakwa mengenali riwayat chat dengan kontak whatsapps dengan nama "Wira" pada 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 pada tanggal 17 November 2023 pada pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 22.37 wita berupa chat, gambar dan alamat google maps adalah chat Terdakwa

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. WIRA yang mana pada tanggal 17 November 2023 pada pukul 11.00 wita Terdakwa mengirim chat kepada sdr. WIRA untuk mengembalikan uang Terdakwa, kemudian sdr. WIRA menjawab akan memberikan kembali lokasi alamat tempelan narkoba jenis sabu yang mana pada pukul 20.42 wita Terdakwa mengatakan "Aku lagi butuh bahan sekarang bisa ngak", dan dijawab oleh sdr. WIRA bahwa di by pass narkoba jenis sabu ready kemudian Terdakwa menyetujuinya dan pada pukul 21.44 wita Terdakwa diminta untuk menunggu di Desa Lebih untuk jaga jaga jika paket narkoba jenis sabu sudah siap diambil, kemudian pada pukul 22.10 wita Terdakwa dikirim gambar petunjuk serta lokasi google maps tempat narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 22.26 wita Terdakwa kembali dikirim gambar lokasi pasti tempat narkoba jenis sabu diletakkan dan Terdakwa menjawab "siap, Aku udah dilokasi" sekira pukul 22.37 wita dengan maksud mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan diamankan petugas pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 22.40 Wita di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada tahun 2019 namun jarang-jarang dan sempat berhenti dan terakhir mengkonsumsi pada awal akhir bulan Oktober 2023;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi karena ada keinginan yang timbul untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan ke ujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman Terdakwa yang sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung ke dalam botol Terdakwa isap;
- Bahwa jika Terdakwa mengkonsumsi narkoba Terdakwa merasakan mata meleak jika tidak mengkonsumsi Terdakwa hanya merasa biasa saja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung diketahui jika 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu memiliki berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto;

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tidak atas ijin pihak berwenang dan tidak memiliki dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet;
- 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD";
- 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyiitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa, baik para Saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan Berita Acara yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 November 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto;

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 November 2023 berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto disisihkan seberat 0,01 gram sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,29 gram bruto atau 0,13 gram netto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1359/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali menyimpulkan barang bukti dengan nomor : 8637/2023/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 22.40 Wita bertempat di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Klungkung kemudian dilanjutkan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 wita di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
2. Bahwa benar dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat umum;
3. Bahwa benar bermula dari informasi masyarakat bahwa ada transaksi narkotika jenis shabu di wilayah Desa Negari Kecamatan Banjarangkan dan atas dasar informasi tersebut tim opsial Sat Narkoba Polres Klungkung kemudian melaksanakan serangkaian upaya penyelidikan sehingga dapat melaksanakan profiling terhadap target kemudian Saksi KM. Edy Satriawan dan sdr. I Kadek Agus Astawan pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 22.40 Wita di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung melihat orang yang dicurigai sebagai target yang dibonceng oleh

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang kemudian menepikan kendaraan di pinggir jalan dimaksud kemudian target turun dari motor dan berjongkok kemudian mengorek-ngorek tanah di pinggir jalan dimaksud, kemudian Saksi KM. Edy Satriawan dan sdr. I Kadek Agus Astawan mengamankan seorang yang dicurigai dimaksud yang setelah ditanyakan mengaku bernama ARI KUSBIANTORO, kemudian Saksi KM. Edy Satriawan dan sdr. I Kadek Agus Astawan meminta seorang yang membonceng target turun dari kendaraan selanjutnya Saksi KM. Edy Satriawan dan sdr. I Kadek Agus Astawan menanyakan kepentingannya berada di tempat dimaksud dan yang bersangkutan adalah saksi Kadek Dwi Kusumatirta;

4. Bahwa benar saksi Kadek Dwi Kusumatirta mengaku diminta mengantar Terdakwa ke tempat dimaksud untuk bertemu teman Terdakwa, dan selanjutnya setelah ada 2 (dua) orang dari saksi masyarakat umum, sebelum melakukan penggeledahan, Saksi KM. Edy Satriawan dan sdr. I Kadek Agus Astawan meminta 2 (dua) orang saksi untuk menggeledah badan, kemudian setelah tidak ditemukan barang yang mencurigakan Saksi KM. Edy Satriawan dan sdr. I Kadek Agus Astawan langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa kepentingannya disana adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian Saksi KM. Edy Satriawan dan sdr. I Kadek Agus Astawan meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkoba dimaksud, lalu Terdakwa pun mengambil paket narkoba yang terbungkus dengan lakban warna hitam dan pipet plastik berwarna strip putih merah kemudian dipegang di tangan kirinya, lalu Saksi KM. Edy Satriawan dan sdr. I Kadek Agus Astawan pun melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak;

5. Bahwa benar Terdakwa juga mengakui menyimpan alat hisap sabu di tempat tinggalnya yang beralamat di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar,

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi KM. Edy Satriawan dan sdr. I Kadek Agus Astawan melakukan pengembangan dan melakukan pengeledahan sekira pukul 02.30 wita di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar yang merupakan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan saksi umum dengan mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet, 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD" dan semua barang-barang dimaksud diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga barang-barang dimaksud dan Terdakwa diamankan ke Polres Klungkung untuk proses hukum lebih lanjut;

6. Bahwa benar barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet, 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD", 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak adalah milik Saksi Ida Bagus Putu Budiartawan;

7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira sejak tahun 2019 saat Terdakwa masih tinggal di Jawa, Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu, saat itu Terdakwa tidak rutin mengonsumsi, Terdakwa hanya mengonsumsi saat Terdakwa ingin dan Terdakwa sempat berhenti mengonsumsi sekitar 2 (dua) tahunan, lalu pada bulan Mei 2023 Terdakwa merantau ke Bali dan bekerja sebagai tukang cuci motor di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan, Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan Terdakwa langsung bertempat tinggal di tempat itu, kemudian sekira bulan Agustus teman Terdakwa yaitu saksi Kadek Dwi Kusumatirta bergabung untuk ikut bekerja di pencucian motor dimaksud dan kadang ikut tinggal disana dan kadang juga pulang ke rumahnya di daerah Biaung Denpasar. Bahwa

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan September 2023 Terdakwa kenal dengan seorang bernama PUTU dari game, kemudian biasa berkomunikasi dengan sdr. PUTU lalu sempat juga membahas tentang narkoba jenis sabu lalu pada bulan September yang tanggalnya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa mencoba memesan narkoba jenis sabu pada sdr. PUTU lalu Terdakwa diberitahu bahwa ada paket narkoba seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa diminta membayar melalui transfer yang mana saat itu Terdakwa menitip transfer di sebuah toko dekat tempat tinggal Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa diberikan nomor rekening yang namanya Terdakwa lupa, dan setelah Terdakwa transfer kemudian Terdakwa foto dan kirimkan bukti transfer dimaksud pada sdr. PUTU selanjutnya Terdakwa buang lalu hapus, kemudian malam harinya Terdakwa diteruskan lokasi google maps dan foto oleh sdr. PUTU yang merupakan lokasi tempelan narkoba, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi yang Terdakwa lupa karena Terdakwa tidak hafal nama jalan di Bali, Terdakwa saat itu hanya mengikuti petunjuk google maps, kemudian setelah sampai lokasi Terdakwa mencari-cari paket narkoba jenis sabu dimaksud namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa langsung balik pulang dan Terdakwa langsung protes kepada sdr. PUTU, lalu sdr. PUTU menjawab bahwa sdr. PUTU memesan pada seorang bernama WIRA dan hanya meneruskan percakapan pada Terdakwa, kemudian Terdakwa diberikan kontak atas nama WIRA, lalu Terdakwa langsung protes kepada kontak dimaksud, dan Terdakwa diminta menunggu paket narkoba jenis sabu saat siap diambil;

8. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menerangkan pada akhir bulan Oktober 2023 yang Terdakwa tidak ingat tanggalnya Terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi sdr. PUTU lewat aplikasi whatsapp pada 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan pada sdr. PUTU narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disetujui lalu sdr. PUTU langsung meminta lokasi tempat tinggal Terdakwa dan setelah Terdakwa berikan, sdr. PUTU datang ke tempat tinggal Terdakwa di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan, Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar yang mana saat itu saksi Kadek Dwi Kusumatirta sedang pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa ketahui beratnya, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang secara tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwapun merakit alat hisap sabu (bong) selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dimaksud sampai habis bersama dengan sdr. PUTU, kemudian setelah itu sdr. PUTU langsung pulang dan alat hisap sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari dan pipet kaca Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Inmild bersama potongan kaleng yang Terdakwa gunakan untuk menyendok narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Terdakwa mengirim chat kepada sdr. WIRA untuk memastikan kepastian paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya kosong yang mana saat itu sdr. WIRA mengatakan ada barang yang siap diambil dan meminta Terdakwa menunggu, lalu sekira pukul 18.00 wita Terdakwa minum minuman keras bersama saksi Kadek Dwi Kusumatirta setelah kerja cuci motor, kemudian sekira pukul 20.42 wita Terdakwa mengirim chat untuk menegaskan apakah jadi diberikan alamat narkoba jenis sabu lalu Terdakwa diberitahu bahwa lokasinya agak jauh dan Terdakwa diminta untuk menunggu di Alfamart Desa Lebih Kabupaten Gianyar oleh sdr. Wira, lalu Terdakwa meminta saksi Kadek Dwi Kusumatirta untuk mengantar Terdakwa ke Desa Lebih karena Terdakwa tidak tahu jalan menuju ke Desa Lebih yang saat itu Terdakwa mengatakan akan bertemu teman, namun saksi Kadek Dwi Kusumatirta menolak dengan alasan tempatnya jauh, lalu Terdakwa menawarkan agar Terdakwa diantar dan Terdakwa akan memberi ongkos sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu disetujui oleh saksi Kadek Dwi Kusumatirta, setelah itu sekira pukul 22.00 wita Terdakwa diberikan lokasi google maps dan petunjuk gambar tempat narkoba jenis sabu oleh sdr. WIRA kemudian Terdakwa meminjam motor milik Saksi Ida Bagus Putu Budiartawan dengan alasan untuk pergi keluar sebentar, lalu setelah itu Terdakwa meminta saksi Kadek Dwi Kusumatirta untuk mengendarai motor dan Terdakwa yang berbonceng sambil melihat lokasi google maps, kemudian setelah sampai di lokasi dimaksud Terdakwa meminta saksi Kadek Dwi Kusumatirta memutar balik dan setelah sampai di lokasi Terdakwa turun dari motor, dan berjongkok di lokasi sesuai petunjuk gambar lalu mengorek-ngorek mencari narkoba jenis sabu, lalu petugas yang mengaku dari Polres Klungkung datang dan mengamankan diri Trdakwa, lalu dengan disaksikan saksi masyarakat umum dilakukan penangkapan

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 wita di tempat tinggal Terdakwa di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Klungkung untuk dilakukan proses lebih lanjut;

9. Bahwa benar kontak whatsapps dengan nama "putu racun" pada 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 adalah kontak dari sdr. PUTU;

10. Bahwa benar kontak whatsapps dengan nama "Wira" pada 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 adalah kontak dari sdr. WIRA;

11. Bahwa benar Terdakwa mengenali riwayat chat dengan kontak whatsapps dengan nama "putu racun" pada 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 pada tanggal 27 Oktober 2023 pada pukul 15.53 wita sampai dengan pukul 16.13 wita berupa chat dan alamat google maps adalah chat Terdakwa dengan sdr. PUTU pada saat Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama PUTU di tempat tinggal Terdakwa, yang mana pada tanggal 27 Oktober 2023 pada pukul 15.53 wita Terdakwa mengirim chat "Aku lagi setres bro butuh bahan" dengan maksud Terdakwa mengatakan kepada sdr. PUTU jika Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu dijawab sdr. PUTU "Ya mas tar lgi bentar nak saya pulang naruh anak dkos langsung sya otw ksana mas, Nyari yg brp mas?" dengan maksud menanyakan pada Terdakwa berapa paket narkotika yang Terdakwa pesan, dan Terdakwa menjawab "yang bisa buat berdua lah sama kamu bro" dan dijawab "02 ya mas. Tpi sya gk punya uang mas", lalu Terdakwa menjawab "Oke gpp yang penting dapet barang dulu, Masalah uang saya ada" lalu sekira pukul 16.02 Terdakwa mengirim chat "Aku ga mau kalo TF dulu, Kesel kena tipu terus" dan dijawab oleh sdr. PUTU aman jika membeli padanya jika kena tipu Hpnya sdr. PUTU akan digadai, dan digunakan untuk mengembalikan uang jika tertipu. Kemudian Terdakwa menjawab "Oke saya tunggu sini kamu dan saya kirimkan lokasi google maps tempat tinggal saya pada jam 16.13 wita";

12. Bahwa benar Terdakwa mengenali riwayat chat dengan kontak whatsapps dengan nama "Wira" pada 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085648686895 pada tanggal 17 November 2023 pada pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 22.37 wita berupa chat, gambar dan alamat google maps adalah chat Terdakwa dengan sdr. WIRA yang mana pada tanggal 17 November 2023 pada pukul 11.00 wita Terdakwa mengirim chat kepada sdr. WIRA untuk mengembalikan uang Terdakwa, kemudian sdr. WIRA menjawab akan memberikan kembali lokasi alamat tempelan narkoba jenis sabu yang mana pada pukul 20.42 wita Terdakwa mengatakan "Aku lagi butuh bahan sekarang bisa ngak", dan dijawab oleh sdr. WIRA bahwa di by pass narkoba jenis sabu ready kemudian Terdakwa menyetujuinya dan pada pukul 21.44 wita Terdakwa diminta untuk menunggu di Desa Lebih untuk jaga jaga jika paket narkoba jenis sabu sudah siap diambil, kemudian pada pukul 22.10 wita Terdakwa dikirim gambar petunjuk serta lokasi google maps tempat narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 22.26 wita Terdakwa kembali dikirim gambar lokasi tempat narkoba jenis sabu diletakkan dan Terdakwa menjawab "siap, Aku udah dilokasi" dengan maksud mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi;

13. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan diamankan petugas pada pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 22.40 Wita di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

14. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada tahun 2019 namun jarang-jarang dan sempat berhenti dan terakhir mengkonsumsi pada awal akhir bulan Oktober 2023;

15. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi karena ada keinginan yang timbul untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan ke ujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman Terdakwa yang sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung ke dalam botol Terdakwa isap;

16. Bahwa benar jika Terdakwa mengkonsumsi narkoba Terdakwa merasakan mata melek jika tidak mengkonsumsi Terdakwa hanya merasa biasa saja;

17. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung diketahui jika 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu memiliki berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto;

18. Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tidak atas ijin pihak berwenang dan tidak memiliki dokumen yang sah;

19. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 November 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto;

20. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 November 2023 berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto disisihkan seberat 0,01 gram sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,29 gram bruto atau 0,13 gram netto;

21. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1359/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md.,S.H.,M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali menyimpulkan barang bukti dengan nomor : 8637/2023/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi



tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dengan memerhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ari Kusbiantoro di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti . Bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan “. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah siapakah yang mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, apakah setiap orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Bahwa untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkoba dapat digunakan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan . Bahwa dalam perumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata sama sekali tidak ditemukan suatu bukti bahwa Terdakwa Ari Kusbiantoro merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika, sehingga dapat dikatakan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 22.40 Wita bertempat di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Klungkung kemudian dilanjutkan pengeledahan di tempat tinggal Tterdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 wita di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat umum;

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis shabu di wilayah Desa Negari Kecamatan Banjarangkan dan atas dasar informasi tersebut tim opsional Sat Narkoba Polres Klungkung kemudian melaksanakan serangkaian upaya penyelidikan sehingga dapat melaksanakan profiling terhadap target kemudian Saksi KM. Edy Satriawan dan sdr. I Kadek Agus Astawan pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 22.40 Wita di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung melihat orang yang dicurigai sebagai target yang dibonceng oleh seseorang yang kemudian menepikan kendaraan di pinggir jalan dimaksud kemudian target turun dari motor dan berjongkok kemudian mengorek-ngorek tanah di pinggir jalan dimaksud, kemudian Saksi KM. Edy Satriawan dan sdr. I Kadek Agus Astawan mengamankan seorang yang dicurigai dimaksud yang setelah ditanyakan mengaku bernama ARI KUSBIANTORO, kemudian Saksi KM. Edy Satriawan dan sdr. I Kadek Agus Astawan meminta seorang yang membonceng target turun dari kendaraan selanjutnya Saksi KM. Edy Satriawan dan sdr. I Kadek Agus Astawan menanyakan kepentingannya berada di tempat dimaksud dan yang bersangkutan adalah saksi Kadek Dwi Kusumatirta;

Menimbang, bahwa saksi Kadek Dwi Kusumatirta mengaku diminta mengantar Terdakwa ke tempat dimaksud untuk bertemu teman Terdakwa, dan selanjutnya setelah ada 2 (dua) orang dari saksi masyarakat umum, sebelum melakukan penggeledahan, Saksi KM. Edy Satriawan dan sdr. I Kadek Agus Astawan meminta 2 (dua) orang saksi untuk menggeledah badan, kemudian setelah tidak ditemukan barang yang mencurigakan Saksi KM. Edy Satriawan dan sdr. I Kadek Agus Astawan langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa kepentingannya disana adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian Saksi KM. Edy Satriawan dan sdr. I Kadek Agus Astawan meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkoba dimaksud, lalu Terdakwa pun mengambil paket narkoba yang terbungkus dengan lakban warna hitam dan pipet plastik berwarna strip putih merah kemudian dipegang di tangan kirinya, lalu Saksi KM. Edy Satriawan dan sdr. I Kadek Agus Astawan pun melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor sim card 085648686895 dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui menyimpan alat hisap sabu di tempat tinggalnya yang beralamat di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, sehingga Saksi KM. Edy Satriawan dan sdr. I Kadek Agus Astawan melakukan pengembangan dan melakukan pengeledahan sekira pukul 02.30 wita di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar yang merupakan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan saksi umum dengan mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet, 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD" dan semua barang-barang dimaksud diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga barang-barang dimaksud dan Terdakwa diamankan ke Polres Klungkung untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet, 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD", 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak adalah milik Saksi Ida Bagus Putu Budiartawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sekira sejak tahun 2019 saat Terdakwa masih tinggal di Jawa, Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu, saat itu Terdakwa tidak rutin mengonsumsi, Terdakwa hanya mengonsumsi saat Terdakwa ingin dan Terdakwa sempat berhenti mengonsumsi sekitar 2 (dua) tahunan, lalu pada bulan Mei 2023 Terdakwa merantau ke Bali dan bekerja sebagai tukang cuci motor di sebuah Ruko yang

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jalan Pasekan, Batubulan Kangean Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan Terdakwa langsung bertempat tinggal di tempat itu, kemudian sekira bulan Agustus teman Terdakwa yaitu saksi Kadek Dwi Kusumatirta bergabung untuk ikut bekerja di pencucian motor dimaksud dan kadang ikut tinggal disana dan kadang juga pulang ke rumahnya di daerah Biaung Denpasar. Bahwa pada bulan September 2023 Terdakwa kenal dengan seorang bernama PUTU dari game, kemudian biasa berkomunikasi dengan sdr. PUTU lalu sempat juga membahas tentang narkoba jenis sabu lalu pada bulan September yang tanggalnya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa mencoba memesan narkoba jenis sabu pada sdr. PUTU lalu Terdakwa diberitahu bahwa ada paket narkoba seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa diminta membayar melalui transfer yang mana saat itu Terdakwa menitip transfer di sebuah toko dekat tempat tinggal Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa diberikan nomor rekening yang namanya Terdakwa lupa, dan setelah Terdakwa transfer kemudian Terdakwa foto dan kirimkan bukti transfer dimaksud pada sdr. PUTU selanjutnya Terdakwa buang lalu hapus, kemudian malam harinya Terdakwa diteruskan lokasi google maps dan foto oleh sdr. PUTU yang merupakan lokasi tempelan narkoba, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi yang Terdakwa lupa karena Terdakwa tidak hafal nama jalan di Bali, Terdakwa saat itu hanya mengikuti petunjuk google maps, kemudian setelah sampai lokasi Terdakwa mencari-cari paket narkoba jenis sabu dimaksud namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa langsung balik pulang dan Terdakwa langsung protes kepada sdr. PUTU, lalu sdr. PUTU menjawab bahwa sdr. PUTU memesan pada seorang bernama WIRA dan hanya meneruskan percakapan pada Terdakwa, kemudian Terdakwa diberikan kontak atas nama WIRA, lalu Terdakwa langsung protes kepada kontak dimaksud, dan Terdakwa diminta menunggu paket narkoba jenis sabu saat siap diambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya menerangkan pada akhir bulan Oktober 2023 yang Terdakwa tidak ingat tanggalnya Terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi sdr. PUTU lewat aplikasi whatsapp pada 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan pada sdr. PUTU narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disetujui lalu sdr. PUTU langsung meminta lokasi tempat tinggal Terdakwa dan setelah Terdakwa berikan, sdr. PUTU datang ke tempat tinggal Terdakwa

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan, Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar yang mana saat itu saksi Kadek Dwi Kusumatirta sedang pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tidak Terdakwa ketahui beratnya, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang secara tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwapun merakit alat hisap sabu (bong) selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dimaksud sampai habis bersama dengan sdr. PUTU, kemudian setelah itu sdr. PUTU langsung pulang dan alat hisap sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari dan pipet kaca Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Inmild bersama potongan kaleng yang Terdakwa gunakan untuk menyendok narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Terdakwa mengirim chat kepada sdr. WIRA untuk memastikan kepastian paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya kosong yang mana saat itu sdr. WIRA mengatakan ada barang yang siap diambil dan meminta Terdakwa menunggu, lalu sekira pukul 18.00 wita Terdakwa minum minuman keras bersama saksi Kadek Dwi Kusumatirta setelah kerja cuci motor, kemudian sekira pukul 20.42 wita Terdakwa mengirim chat untuk menegaskan apakah jadi diberikan alamat narkoba jenis sabu lalu Terdakwa diberitahu bahwa lokasinya agak jauh dan Terdakwa diminta untuk menunggu di Alfamart Desa Lebih Kabupaten Gianyar oleh sdr. Wira, lalu Terdakwa meminta saksi Kadek Dwi Kusumatirta untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Lebih karena Terdakwa tidak tahu jalan menuju ke Desa Lebih yang saat itu Terdakwa mengatakan akan bertemu teman, namun saksi Kadek Dwi Kusumatirta menolak dengan alasan tempatnya jauh, lalu Terdakwa menawarkan agar Terdakwa diantar dan Terdakwa akan memberi ongkos sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu disetujui oleh saksi Kadek Dwi Kusumatirta, setelah itu sekira pukul 22.00 wita Terdakwa diberikan lokasi google maps dan petunjuk gambar tempat narkoba jenis sabu oleh sdr. WIRA kemudian Terdakwa meminjam motor milik Saksi Ida Bagus Putu Budiartawan dengan alasan untuk pergi keluar sebentar, lalu setelah itu Terdakwa meminta saksi Kadek Dwi Kusumatirta untuk mengendarai motor dan Terdakwa yang berbonceng sambil melihat lokasi google maps, kemudian setelah sampai di lokasi dimaksud Terdakwa meminta saksi Kadek Dwi Kusumatirta memutar balik dan setelah sampai di lokasi Terdakwa turun dari motor, dan berjongkok di lokasi sesuai petunjuk gambar lalu mengorek-ngorek mencari narkoba jenis sabu, lalu petugas yang mengaku dari Polres Klungkung datang dan mengamankan diri Trdakwa, lalu dengan disaksikan saksi masyarakat umum

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan pengeledahan pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 wita di tempat tinggal Terdakwa di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Klungkung untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kontak whatsapps dengan nama "putu racun" pada 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 adalah kontak dari sdr. PUTU. Bahwa kontak whatsapps dengan nama "Wira" pada 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 adalah kontak dari sdr. WIRA. Bahwa Terdakwa mengenali riwayat chat dengan kontak whatsapps dengan nama "putu racun" pada 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 pada tanggal 27 Oktober 2023 pada pukul 15.53 wita sampai dengan pukul 16.13 wita berupa chat dan alamat google maps adalah chat Terdakwa dengan sdr. PUTU pada saat Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama PUTU di tempat tinggal Terdakwa, yang mana pada tanggal 27 Oktober 2023 pada pukul 15.53 wita Terdakwa mengirim chat "Aku lagi setres bro butuh bahan" dengan maksud Terdakwa mengatakan kepada sdr. PUTU jika Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu dijawab sdr. PUTU "Ya mas tar lgi bentar nak saya pulang naruh anak dkos langsung sya otw ksana mas, Nyari yg brp mas?" dengan maksud menanyakan pada Terdakwa berapa paket narkotika yang Terdakwa pesan, dan Terdakwa menjawab "yang bisa buat berdua lah sama kamu bro" dan dijawab "02 ya mas. Tpi sya gk punya uang mas", lalu Terdakwa menjawab "Oke gpp yang penting dapet barang dulu, Masalah uang saya ada" lalu sekira pukul 16.02 Terdakwa mengirim chat "Aku ga mau kalo TF dulu, Kesel kena tipu terus" dan dijawab oleh sdr. PUTU aman jika membeli padanya jika kena tipu Hpnya sdr. PUTU akan digadai, dan digunakan untuk mengembalikan uang jika tertipu. Kemudian Terdakwa menjawab "Oke saya tunggu sini kamu dan saya kirimkan lokasi google maps tempat tinggal saya pada jam 16.13 wita";

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali riwayat chat dengan kontak whatsapps dengan nama "Wira" pada 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 pada tanggal 17 November 2023 pada pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 22.37 wita berupa chat, gambar dan alamat google maps adalah chat Terdakwa

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. WIRA yang mana pada tanggal 17 November 2023 pada pukul 11.00 wita Terdakwa mengirim chat kepada sdr. WIRA untuk mengembalikan uang Terdakwa, kemudian sdr. WIRA menjawab akan memberikan kembali lokasi alamat tempelan narkoba jenis sabu yang mana pada pukul 20.42 wita Terdakwa mengatakan "Aku lagi butuh bahan sekarang bisa ngak", dan dijawab oleh sdr. WIRA bahwa di by pass narkoba jenis sabu ready kemudian Terdakwa menyetujuinya dan pada pukul 21.44 wita Terdakwa diminta untuk menunggu di Desa Lebih untuk jaga jaga jika paket narkoba jenis sabu sudah siap diambil, kemudian pada pukul 22.10 wita Terdakwa dikirim gambar petunjuk serta lokasi google maps tempat narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 22.26 wita Terdakwa kembali dikirim gambar lokasi pasti tempat narkoba jenis sabu diletakkan dan Terdakwa menjawab "siap, Aku udah dilokasi" sekira pukul 22.37 wita dengan maksud mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan diamankan petugas pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 22.40 Wita di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada tahun 2019 namun jarang-jarang dan sempat berhenti dan terakhir mengkonsumsi pada awal akhir bulan Oktober 2023. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi karena ada keinginan yang timbul untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan ke ujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman Terdakwa yang sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung ke dalam botol Terdakwa isap. Bahwa jika Terdakwa mengkonsumsi narkoba Terdakwa merasakan mata melek jika tidak mengkonsumsi Terdakwa hanya merasa biasa saja. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung diketahui jika 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu memiliki berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto. Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tidak atas ijin pihak berwenang dan tidak memiliki dokumen yang sah. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Narkotika digolongkan dalam beberapa golongan sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

- (1). Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III;
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 22.40 Wita bertempat di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Klungkung kemudian dilanjutkan penggeledahan di tempat tinggal Tterdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 wita di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa barang yang diamankan dari penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 22.40 Wita di pinggir Jalan Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung diantaranya : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895 dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta konci kontak. Bahwa dalam penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 wita di sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pasekan, Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar diamankan barang-barang diantaranya : 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet, 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 November 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 November 2023 berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto disisihkan seberat 0,01 gram sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,29 gram bruto atau 0,13 gram netto. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1359/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md.,S.H.,M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali menyimpulkan barang bukti dengan nomor : 8637/2023/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terakhir dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan nanti tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, oleh karena barang bukti ini dilarang dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang tanpa Persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet, 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD" dan 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895, oleh karena terbukti digunakan sebagai sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta kunci kontak, oleh karena terbukti milik saksi Ida Bagus Putu Budiartawan yang dipinjam oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Putu Budiartawan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Kusbiantoro** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna bening berisi strip merah putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung potongan selang karet;
- 1 (satu) buah potongan kaleng berwarna hijau;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk "INMILD";
- 1 (satu) buah Handphone merk "Realme C25Y" berwarna abu gelap dengan nomor sim card 085648686895;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol DK 8097 AA dengan STNK an. I WAYAN SADIA alamat Jln. Imam Bonjol No. 327 Pemecutan Denpasar beserta konci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Putu Budiartawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I Made Adikawid Sanjaya, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Hal. 52 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Srp